



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 November 2022 pada sidang Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perlawanan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAHAT TUA SITUMORANG, Umur 64 tahun, Lahir di Tapanuli, tanggal 9 Februari 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Pesanggrahan V Nomor 3 RT/RW 002/014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan Kuasa kepada Faisal Wan, S.H., Dafidson Rajagukguk, S.H., M.H., Raja Davit Siagian, S.H., dan Agung Saputra Damanik, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 36 Lantai II, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

MELAWAN:

1. SYAIFULLAH SIREGAR, Umur 57 tahun, tanggal lahir 15 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Purnawirawan/ Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun II, Bangun Sari, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa kepada Zulham Rany, S.H., dan Susanto, S.H., selaku Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Zulham Rany, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. **BACHTIAR**, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

3. **JAINI**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

4. **KEPALA DESA KUALA INDAH**, berkedudukan di Jalan Datuk Panglima Tenggang, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Bahwa kedua belah pihak baik Pelawan maupun Para Terlawan tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis yang berisi dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun objek gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) ini adalah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020;

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan Perlawan aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 7.977 m² (tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut tanaman diatasnya yang terletak di Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 399 atas nama S. Leonard Situmorang, Salomo Situmorang, Sahat Tua Situmorang, dan Rini Swasro, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Harun Sihombing, 42 m²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bachtar, 190 m²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Benteng, 43 m²;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan Effendi, 190 m²;

sesuai dengan surat ukur No.82/Kuala Indah/2016 tanggal 20 Juli 2016;

2. Bahwa Pelawan (Sahat Tua Situmorang), Alm. S. Leonard Situmorang, Salomo Situmorang, dan Rini Swasro adalah merupakan pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 399 yang merupakan saudara kandung atau ahli waris dari Bilmar Tumorang, dimana semua nama pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat tanah tersebut telah setuju untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi ini, sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa tertanggal 19 September 2022;
3. Bahwa sebagian dari objek tanah milik Pelawan tersebut diatas telah diklaim oleh Terlawan I sebagai miliknya dan akan turut dieksekusi pada tanggal 29 September 2022 oleh Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020;
4. Bahwa sebagian dari objek tanah milik Pelawan tersebut diatas yang akan turut dilakukan eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I adalah seluas 4.640 m² (empat ribu enam ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sahat Tua Situmorang (Pelawan), 29 m²;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bachtar, 160 m²;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Benteng, 29 m²;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sahat Tua Situmorang (Pelawan), 160 m²;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II, III, dan IV, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis pada tanggal 23 Juli 2018, Pelawan sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga Pelawan tidak mengetahui objek tanahnya sedang diperkarakan dipengadilan dan Pelawan mengetahui objek tanahnya sedang diperkarakan dari 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2022, dimana Terlawan I ada membuat tanda batas (patok) permanen diatas tanah Pelawan, namun karena Pelawan baru saja memperoleh data dan informasi yang cukup terhadap perkara tersebut sehingga Pelawan baru dapat mengajukan gugatan perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Kisaran;
6. Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua Pelawan yang bernama Bilmar Tumorang yang dikuasai oleh orang tua Pelawan sejak tahun 1972 berdasarkan Surat Penjualan tanggal 1 Januari 1972, yang dahulunya orang tua Pelawan menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman padi dan saat ini Pelawan menanami tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2008;
7. Bahwa bidang tanah tersebut tidak pernah dialihkan oleh Pelawan maupun orang tua Pelawan baik sebagian atau seluruhnya kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada Terlawan I maupun kepada Terlawan II, dan Terlawan III sampai dengan gugatan perlawanan ini diajukan;
8. Bahwa dengan demikian bilapun -quod noon- benar Terlawan I mengaku memiliki tanah seluas 32.000 m² yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi antara SATIEM dengan Terlawan I No. 593/137/SKGR/KI.SS/97 tanggal 10 Oktober 1997, dan berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No. 590/015/SPGR/KI.SS/2001 tanggal 15 Mei 2001, dan Surat Keterangan Ganti Rugi antara WAGIRIN (SPGR masih atas nama Ponidi) dengan Terlawan I No. 593/141/SKGR/KI.SS/97 tanggal 17 Desember 1997, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam objek gugatan asal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran dan kemudian menjadi dasar Penetapan Eksekusi, maka dapat dipastikan jual beli yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Satiem dan Wagirin tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena diatas objek



perkara tersebut tidak pernah dikuasai oleh Satiem dan Wagirin, dan yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Pelawan dan sekarang masih tetap dikuasai oleh Pelawan dan telah didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor: 399 atas nama S. Leonard Situmorang, Salomo Situmorang, Sahat Tua Situmorang, dan Rini Swasro;

9. Bahwa yang lebih parahnya lagi, setelah Terlawan I memperoleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung langsung menguasai objek tanah milik Pelawan dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Pelawan tanpa ada eksekusi terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat, sehingga atas perbuatan Terlawan I tersebut terjadi pertengkaran diobjek tanah tersebut;

10. Bahwa Pelawan adalah selaku pemegang hak atas tanah atas objek tanah perkara dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Pasal 32 ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

11. Bahwa dengan demikian baik Terlawan I maupun Terlawan II, III, dan IV sesungguhnya telah mengetahui secara jelas dan nyata tentang fakta hukum objek tanah yang di klaim oleh Terlawan I sebagai miliknya, dan objek tanah milik Terlawan II juga berbatasan langsung dengan disebelah Timur dengan tanah Terlawan II (Bachtiar), akan tetapi kenyataannya Terlawan I tetap merasa memiliki tanah yang dikuasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai Pelawan yang nyata-nyata mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 1963 KUH Perdata maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang anehnya lagi Terlawan I secara sengaja melakukan penggelapan fakta hukum dengan hanya menggugat Terlawan II, III, dan IV dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN tanpa mengikutsertakan Pelawan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

12. Bahwa Terlawan I dengan sengaja tidak menyertakan Pelawan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara dimaksud yang diyakini tujuannya adalah untuk “memudahkan strategi licik untuk memenangkan perkara”, sekalipun Terlawan I harus menggadaikan kata hati nurani untuk melakukan pengingkaran akan fakta hukum yang sesungguhnya menguasai dan menguasai fisik objek yang digugat adalah Pelawan;
13. Bahwa oleh karenanya Pelawan sebagai pihak ketiga yang menguasai dan menguasai objek yang akan dieksekusi secara turun temurun dan berkelanjutan sejak tahun 1972 sampai saat ini berhak dan berkewenangan baik dari segi kualitas maupun kapasitas untuk bertindak sebagai Pelawan yang beritikad baik dalam gugatan Perlawanan ini;
14. Bahwa Terlawan I pun telah mengetahui fakta-fakta hukum tersebut, akan tetapi kenyataannya tidak menyertakan Pelawan sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis yang menjadi dasar Penetapan Eksekusi diatas yang berakibat tujuan pemeriksaan perkara untuk menyelesaikan masalah secara utuh dan menyeluruh menjadi terabaikan;
15. Bahwa upaya mempermainkan hukum sebagaimana diuraikan diatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat ditolerir dengan segala akibat hukumnya sehingga segala oleh karenanya penetapan Eksekusi yang didasarkan pada keputusan yang keliru dan menjadi dasar gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan aquo harus dibatalkan;
16. Bahwa Pelawan khawatir selama pemeriksaan perkara gugatan perlawanan aquo berlangsung Terlawan I akan semakin aktif dengan berbagai cara licik untuk melakukan Eksekusi Pengosongan atas tanah milik dan kepunyaan Pelawan tersebut yang berakibat kerugian yang semakin besar bagi Pelawan dan gugatan Perlawanan menjadi hampa, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan Provisi yang amarnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis



berbunyi : “Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran untuk menghentikan tindak lanjut Penetapan Eksekusi yang diajukan Perlawanan tersebut sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini”;

17. Bahwa oleh karena Penetapan Eksekusi yang diajukan Perlawanan aquo nyata-nyata berasal dari putusan yang didasarkan pada penggelapan fakta hukum dan sitanya ternyata menyimpang dari tatanan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup alasan untuk diangkat dan atau dicabut kembali atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa sehubungan dengan hal pengangkatan Sita Eksekusi tersebut, maka tepat dan cukup alasan demi hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang ditetapkan atau diberi wewenang untuk itu agar mengangkat/mencoret Sita Eksekusi (bila ada diletakkan sita) dimaksud dari daftar buku sita yang tersedia untuk itu sesuai tata cara dan mekanisme hukum yang berlaku;
19. Bahwa selain objek tanah milik Pelawan yang terkena objek eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, masih ada pemilik tanah lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak oleh Terlawan I dalam perkaranya, yakni tanah milik PT. Pelabuhan Indonesia (persero) atau Pelindo dimana sebagian besar objek eksekusi tersebut adalah milik Pelindo yang telah dibebaskan sejak tahun 2017 lalu, sehingga oleh karena objek tanah yang diajukan oleh Terlawan I banyak dikuasai oleh pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Terlawan I, maka dengan ini Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk dapat menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020, tidak dapat dilaksanakan (eksekusi non eksekutable);
20. Bahwa berhubung gugatan Perlawanan ini telah didukung oleh fakta dan bukti yang tak terbantahkan serta didukung oleh argumentasi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, maka disamping tepat untuk menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka terdapat pula alasan yang cukup berdasarkan pasal 180 HIR/191 Rbg



untuk mengabulkan tuntutan Provisi dan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada banding ataupun kasasi;

Bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka Pelawan dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM PROVISI;

1. Menghentikan segala tindakan Terlawan I diatas objek tanah perkara termasuk mengambil hasil tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Pelawan, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran untuk menghentikan tindak lanjut Penetapan Eksekusi Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan Perlawanan Aquo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Perlawan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 4.640 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 7.977 m^2 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut tanaman diatasnya terletak di Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:399 atas nama S. Leonard Situmorang, Salomo Situmorang, Sahat Tua Situmorang, dan Rini Swarso dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sahat Tua Situmorang (Pelawan), 29 m^2 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bachtiar, 160 m^2 ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Benteng, 29 m^2 ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sahat Tua Situmorang (Pelawan), 160 m²;
- 4. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang berhubungan dengan Permohonan Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 telah melanggar hak subjektif Pelawan dan merupakan tindakan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Terlawan I yang berhubungan dengan tanah milik dan kepunyaan Pelawan seperti petitum angka 3 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidaknya menyatakan Penetapan Eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan (*eksekusi non eksekutable*);
- 7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran untuk mencabut (mengangkat kembali) Penetapan Sita Eksekusi (bila ada diletakkan sita) yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 tersebut dan mencoretnya dari daftar buku sita yang tersedia untuk itu;
- 8. Menghukum Terlawan I, II, III, dan IV, untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada banding ataupun kasasi;



10. Menghukum Terlawan I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakiri sengketa mereka seperti yang telah mereka nyatakan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian dihadapan Antoni Trivolta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selaku Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 November 2022, selanjutnya Hakim Mediator dalam suratnya kepada Majelis Hakim tanggal 9 November 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Hakim Mediator tanggal 9 November 2022 untuk dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan I masing-masing menghadap Kuasanya, akan tetapi Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Terlawan II tanggal 30 September 2022 dan 21 Oktober 2022, Terlawan III tanggal 3 Oktober 2022 dan 14 Oktober 2022 dan Terlawan IV tanggal 3 Oktober 2022 dan 14 Oktober 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pemeriksaan Perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, maka kedua belah pihak yang berperkara membuat kesepakatan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melaksanakan perdamaian dengan dilaksanakannya eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020;



2. Bahwa sebagai wujud dari kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak kedua tidak akan mengikutsertakan atau mengeluarkan tanah milik Pihak Pertama dari objek eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 dan Pihak Pertama menyetujui dan siap untuk menghadiri pelaksanaan eksekusi;
3. Bahwa pihak Pertama memberikan bantuan dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebagai pelaksanaan eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 5/Pdt.Eks/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 24 Juni 2019, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 553 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020;
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyatakan serta mengakui dengan tegas bahwa batas-batas tanah antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah tanda batas yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang dibuat pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 399 atas nama S. Leonard Situmorang, Salomo Situmorang, Sahat Tua Situmorang, dan Rini Swasro sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor 82/Kuala Indah/2016 tanggal 20 Juli 2016, sehingga nantinya tidak ada lagi perselisihan tanda batas tanah antara tanah milik Pihak Pertama dan tanah milik Pihak Kedua;
5. Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan perkara perdata Nomor: 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2022 dengan cara damai yang akan dibuat dalam suatu akta vandading didepan persidangan, dan para pihak juga telah sepakat tidak akan memperkarakan lagi permasalahan tersebut baik secara pidana maupun secara perdata dikemudian hari;



Bahwa setelah Kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan, oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Pelawan dan Terlawan I untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui;
2. Menghukum kedua belah pihak baik Pelawan maupun Terlawan I untuk membayar biaya perkara secara seimbang yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.544.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Kis, tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan dan Terlawan I tanpa dihadiri Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	96.000,00
3. Panggilan	Rp	1.398.500,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.544.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);